



SALINAN

KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWAL
NOMOR : 141/ 11 / IV / 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA SIWAL KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021
KEPALA DESA SIWAL

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa Siwal Kecamatan Baki, maka perlu dibentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Siwal Kecamatan Baki tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 268);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 40);

9. Peraturan Desa Siwal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 5 Nomor 2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan Ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. menentukan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan penjangkaran bakal calon perangkat desa dan penyaringan calon Perangkat Desa;
- b. menyusun tata tertib pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Tim Pengangkatan Perangkat Desa, yang memuat paling sedikit;
 1. jadwal pendaftaran;
 2. tata cara pendaftaran;
 3. berita acara bakal calon Perangkat Desa tanggal pada saat mendaftar;
 4. berita acara pelaksanaan dan lulus praktek komputer;
 5. penentuan ambang batas nilai minimal seleksi tertulis;
- c. mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui Ketua RT dan Ketua RW serta di tempelkan di tempat-tempat strategis;
- d. melaksanakan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
- e. menerima dan memeriksa persyaratan administrasi pendaftaran bakal calon perangkat Desa;
- f. membuat Berita Acara Hasil Pendaftaran;
- g. membuat Berita Acara Pendaftar kurang dari 2 (dua) orang;
- h. memperpanjang pendaftaran dalam hal pencalonan Perangkat Desa diikuti kurang dari 2 (dua) orang pada setiap jabatan perangkat desa;
- i. membuat Berita Acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran;
- j. membuat Berita Acara Hasil Perpanjangan Waktu Pendaftaran;
- k. Berita Acara Pendaftar Kurang dari 2 (dua) orang setelah diadakan perpanjangan pendaftaran;
- l. membuat Berita Acara tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa;
- m. mengumumkan Bakal Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti tahap penyaringan;

- n. melakukan seleksi tertulis;
- o. membuat Berita Acara Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan seleksi tertulis;
- p. membuat Berita Acara tentang Penetapan Calon Perangkat Desa; dan
- q. membuat laporan kepada Kepala Desa tentang hasil penjurian dan penyaringan Perangkat Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan Ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwal Tahun Anggaran 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Siwal
Pada tanggal 28 April 2021

KEPALA DESA SIWAL
ttd

WAHYONO

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Baki di Baki;
3. Ketua BPD Desa Siwal di Siwal;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Siwal
Nomor : 141 / 11 /IV / 2021
Tanggal : 28 April 2021

SUSUNAN TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO	NAMA	UNSUR	KEUDUDKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	YUSUF EFENDI	PERANGKAT DESA	KETUA	
2	ANTON DWI DJANTO	PERANGKAT DESA	SEKRETARIS	
3	ANNISA KHULUD NUR ROHIM	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA	

KEPALA DESA SIWAL

ttd

WAHYONO